



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
**PUTUSAN**

**Nomor: 030/PS.REG/BAWASLU/IX/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : **DIAZ FAISAL MALIK  
HENDROPRIYONO**  
No. KTP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Umum PKP  
Indonesia
2. Nama : **VERRY SURYA HENDRAWAN**  
No. KTP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Sekretaris Jenderal  
DPP PKP Indonesia



Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Angga Busra Lesmana, S.H.
2. Nurhasnah, S.H.
3. Nandar Rusyandi, S.H.
4. Muhammad Nur Aris, S.H.
5. Argha Syifa Nugraha, S.H.
6. Mukhlis Ramlan, S.H.

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undang Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia beralamat di Jl. Juragana I No. 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan KPU tanggal 1 September 2018;-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
2. Ilham Saputra, S.IP
3. Viryan, S.E., M.M
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A
6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si

7. Sigit Joyowardono, S.H.
8. Mas Noer Soesanto, S.H.
9. Daryatun, S.H.
10. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
11. Juned, S.H.
12. Wresni Titisari, S.H.
13. Atiyah, S.H.
14. Andi Prasetyo, S.H.
15. Annette Lusy Handayani, S.H.
16. Fakhrul Huda, S.H.
17. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
18. Khamidatul Fatkhiyah, S.H.
19. Herman Pamuji, S.Hum.
20. Praise Junta W.S.S, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia masing-masing berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1076/PY.01.1-SU/03/KPU/IX/2018 tanggal 14 September 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 05 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 07 September 2018 dengan Nomor 030/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon; -----
- Mendengar keterangan Termohon; -----
- Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon; -----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 030/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 07 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, masa pengajuan pendaftaran Calon Anggota DPR Pemilu 2019 adalah 4 – 17 Juli 2018; dan masa perbaikan pendaftaran Calon Anggota DPR Pemilu 2019 adalah 22 – 31 Juli 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 telah mengajukan pendaftaran Calon Anggota DPR Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2018 dengan didahului melakukan akses (*download* dan *upload*) terhadap Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehingga, pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa setelah tanggal 17 Juli 2018, Pemohon melakukan perbaikan pendaftaran Calon Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 dengan tetap melakukan akses terhadap SILON;-----
4. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2018 Pemohon telah menerima pengunduran diri para Bacalon Caleg DPR RI, dan menjadi hak dari Pemohon untuk melakukan penggantian atas nama-nama yang telah mengundurkan diri hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 23 point 1.c. sehingga jelas bahwa Pemohon memiliki



hak untuk itu;-----

5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon membawa berkas-berkas yang dilengkapi dan berkas Bacaleg yang digantikan dengan orang yang baru karena Bacaleg tersebut telah mengundurkan diri Ke kantor Termohon sekitar pada jam 19.00 hingga pukul 24.00, kemudian dilakukan pemeriksaan atas berkas-berkas tersebut;-----
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, Termohon menerbitkan Berita Acara KPU Nomor 162/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menerangkan diantara 63 Daerah Pemilihan yang diajukan Pemohon terdapat 12 Dapil yang tidak memenuhi 30% syarat keterwakilan bakal calon perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan, sehingga seluruh bakal calon pada 12 Dapil dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Termohon menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menerangkan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemohon;-----
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 terhadap Termohon dengan pokok permohonan:-----
  - a. Permohonan keberatan dengan berita acara dengan keputusan *a quo* yang berupa berita acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menerangkan diantara 63 Daerah Pemilihan yang diajukan pemohon terdapat 12 Dapil yang tidak memenuhi 30% syarat keterwakilan bakal calon perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan, sehingga seluruh bakal calon pada 12 Dapil dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----



b. Pemohon menyatakan, bahwa bakal calon anggota DPR RI atas nama Sianni Sukardi berdasarkan hasil verifikasi terhadap bukti ijazah yang dilampirkan bermasalah, sehingga Pemohon meminta kepada Termohon untuk memintakan menggantikan calon tersebut. Atas permohonan Termohon menyepakati pergantian atas nama Sianni Sukardi diperkenankan sepanjang diganti oleh calon dalam pengajuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, yang tercantum dalam formulir Model B-DPR dan Model B1-DPR yaitu atas nama Ira Sofia;-----

9. Bahwa berdasarkan putusan BAWASLU Nomor Register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 telah terjadi kesepakatan dengan isi:

1) Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemenuhan syarat calon terhadap 81 calon yang berasal dari 177 calon pada 77 Daerah Pemilihan;-----

2) Termohon melakukan verifikasi kelengkapan keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 terhadap 18 calon dari 81 calon pada 14 Daerah Pemilihan;-----

3) Pemohon melengkapi persyaratan untuk 63 calon dari 81 calon pada 30 Daerah Pemilihan;-----

4) Terhadap calon pada daerah pemilihan Bali, termohon memberikan kesempatan untuk melakukan penggantian calon atas nama Sianni Sukardi sepanjang calon pengganti yang diajukan atas nama Ira Sofia calon dalam pengajuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, yang tercantum dalam formulir Model B-DPR dan Model B1-DPR yaitu;-----

5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dilaksanakan sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-PKT/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta



Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota paling lama pada hari Senin, 27 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB dan diberikan kesempatan hanya 1 kali pengajuan;-----

10. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Nomor Register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 telah memutuskan:

1) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;-----

2) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini di bacakan;-----

11. Bahwa sejak di bacakanya Putusan Bawaslu maka Pemohon langsung melakukan pelengkapan atas semua Calon Anggota DPR RI pada Pemilu 2019 yang diajukan pendaftaran oleh Pemohon adalah sebanyak persyaratan untuk 63 calon dari 81 calon pada 30 Daerah Pemilihan untuk memperbaiki pemenuhan syarat dan 18 orang dari 14 Daerah Pemilihan yang akan dilakukan verifikasi kelengkapan keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen yang tersebar pada 77 Daerah Pemilihan (Dapil) hasil Putusan Mediasi di Bawaslu;-----

12. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB Pemohon hadir ke kantor Termohon untuk melaksanakan putusan mediasi dengan membawa data sebanyak persyaratan untuk 63 calon memperbaiki pemenuhan syarat dan 18 orang yang dilakukan verifikasi kelengkapan keabsahan, dan kebenaran;-----

13. Bahwa Daftar 63 calon di 30 Daerah Pemilihan memperbaiki pemenuhan syarat tertuang dalam Tabel dibawah ini:

No	NAMA	L/P	DAPIL
----	------	-----	-------



1	ARIZAN	L	ACEH I
2	HAMIDIN MUHAMMAD	L	ACEH I
3	AFILIA TRIHANJANI	P	ACEH I
4	PASMAH PUTRA ANDRY AGUNG, MM	L	ACEH I
5	ERMANITA	P	ACEH I
6	F. AKBARI	L	SUMBAR I
7	CECILIA ANISSYA	P	SUMBAR I
8	Ir. LIA YULIANA MARGARETHA	P	LAMPUNG I
9	DONALD SIMANJUNTAK	L	LAMPUNG II
10	TONG VICTORIA	P	LAMPUNG II
11	NOVITA DAMAYANTI	P	KEP BABEL
12	MOHD RIFAI	L	KEP RIAU
13	TENNY PERMANA, SE	L	KEP RIAU
14	IMAS SERUNI	P	KEP RIAU
15	MEIDIANA FAUZIAH DATUK	P	DKI I
16	CANDRA NURDIN	L	DKI II
17	SUMARTONO DARMANTO, BSCE.,MBA.,MPA.	L	DKI III
18	JEFFRY CANEDY	L	DKI III
19	ARINDA SUCI	P	DKI III
20	VINCENTIA FITRIANA S	P	JABAR I
21	RICHARD KUNCORO	P	JABAR I
22	ANDITA SARI	P	JABAR III
23	RIO PRATAMA, S.Kom	L	JABAR IV



24	H. BESRINAWARDI	L	JABAR IV
25	MITA MONICA	P	JABAR IV
26	HUDORO SETYOBAWANA	L	JABAR IV
27	NENI ROSMIATI	P	JABAR IV
28	VERRY SURYA HENDRAWAN	L	JABAR V
29	SAWAL AFRIADI	L	JABAR V
30	PELTIA SUKMAWATI	P	JABAR V
31	YULIANTI	P	JABAR X
32	SURYANSYAH	L	JABAR XI
33	RAFIKA MAULIDYA	P	JABAR XI
34	VERY RASTANTO	L	JATENG VI
35	HERWINDO PATIUNUS MUNAWAR	L	DIY
36	ARIEF RACHMAWAN	L	DIY
37	ENDAH PUJI RAHAYU	P	DIY
38	LINA MARLINA	P	JATIM IV
39	EKO HARIADI	L	JATIM V
40	NUR SETYO WARDANI	P	JATIM V
41	NURHANISA MAYSA	P	JATIM V
42	ZSA ZSA SEPTIANIINGSIH	P	JATIM VI
43	NUBZATUS SANIYAH	P	JATIM VIII
44	ANIDA	P	JATIM X
45	CATUR KRISNA MUKTI	P	JATIM XI
46	DRS. ANSHORI BAITY	L	BANTEN I
47	LIA MARLIANA ANGRAHINI	P	BANTEN I



48	REMY SYLVIA	P	BANTEN III
49	CHANDRA ROSWINANDRA	L	BANTEN III
50	ROBERTUS NUGROHO PERWIRO ATMOJO	L	BANTEN III
51	CEMPAKA ESA ROSENDI	P	BANTEN III
52	VINA MARIA	P	BANTEN III
53	ARI GUNAWAN	L	BANTEN III
54	IRA SOFIA	P	BALI
55	JEMMY NOFRISAL	L	NTB II
56	HARTIS SUMARNI	P	NTB II
57	MARIA NATALIA EFI	P	NTT I
58	FIRDAUS ADINUGROHO	L	KALTARA
59	YOHANA KAIJA	P	KALTARA
60	RIDO NILSON TUTUIHA	L	MALUKU
61	ADE MUHAMAD NUR, SH, MH	L	MALUKU UTARA
62	NURAIIDA	P	MALUKU UTARA
63	JAYA LA MUSU, S.P.	P	MALUKU UTARA



14. Bahwa Daftar 18 calon di 14 Daerah Pemilihan dan Daftar 177 Calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2019 yang diajukan pendaftarannya oleh Pemohon tertuang dalam Tabel dibawah ini:

<b>NO</b>	<b>NAMA BACALEG</b>	<b>KELAMIN</b>	<b>DAPIL</b>
1	TUTI WIDAYATI	P	SUMBAR II
2	LILI PURNAMA SARI	P	JAMBI
3	SRI MULYANI	P	SUMSEL II
4	DINA PITALOKA	P	JATENG II

5	EDI PRASETYO	L	JATENG V
6	HANNY BUDIMAN	P	JATENG V
7	RAHAYU WULANDARI	P	JATENG VII
8	HESTI DWIYANI	P	JATENG IX
9	SITI CHODIJAH	P	JATENG IX
10	CHARLES JOYSUSANTO	L	JATIM I
11	LIA MARIANTI	P	JATIM I
12	RAHMA SURYANI	P	JATIM I
13	ERNA YULIAWATI	P	JATIM III
14	RIKA HERUSTIKA	P	JATIM IX
15	MARIA NATALIA EFI	P	NTT I
16	ANI ASTUTI	P	KALBAR II
17	TRY HANDAYANI	P	KALTENG
18	DESTY DWIYANI	P	KALSEL I

15. Bahwa data-data tersebut sebanyak 41 orang caleg dinyatakan MS, 22 orang TMS oleh Termohon dan 18 orang dinyatakan tidak di periksa kelengkapan datanya. Setelah di total kerugian yang akan Pemohon alami adalah 31 Bacaleg gugur dan 16 Dapil gugur. Tanpa menutup kemungkinan adanya tambahan bacaleg dan/atau dapil gugur setelah Termohon melakukan verifikasi keabsahan;-----
16. Bahwa dikatakan oleh tim verifikator, jika Pemohon ingin maju adjudikasi maka perbaikan Pemohon tidak diterima semua dan Pemohon bisa mengajukan adjudikasi. Sementara kalau mau diterima semua pada tanggal 27 Agustus 2018, maka Pemohon tidak bisa mengajukan adjudikasi;-----
17. Bahwa Pemohon sempat tidak setuju atau menolak dengan Termohon, karena Pemohon mengajukan penggantian bacaleg adalah sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 23, Termohon sementara Termohon tidak mau menerima. Tim verifikator Termohon akhirnya memberlakukan pending kepada bacaleg-bacaleg pengganti dan menunggu konfirmasi dari pimpinan meraka. Sampai akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB Komisioner

Termohon, Ilham Saputra, bersedia untuk menegaskan keputusan mediasi. Komisioner mau bertemu pimpinan Pemohon, namun pada saat itu hanya tinggal tim korwil dan LO. Akhirnya komisioner tidak jadi bertemu dan diusulkan pagi jam 10.00 besoknya (28 Agustus 2018) jika tetap ingin ditegaskan mengenai hal tersebut;-----

18. Bahwa Akhirnya Pemohon dipaksa untuk mengambil keputusan, apakah 1. Diberikan apa adanya sesuai kemauan Termohon, Pemohon akan dibuatkan tanda terima, tapi dipastikan tidak bisa mengajukan adjudikasi, atau 2. Pemohon ambil lagi semua data Pemohon, kemudian Termohon tidak akan mengeluarkan berita/tanda terima apa-apa dan dipersilahkan jika ingin mengajukan adjudikasi;-----
19. Bahwa jelas Termohon telah melanggar Putusan Bawaslu RI Nomor 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 dengan tidak melakukan verifikasi kelengkapan keabsahan, dan kebenaran terhadap 18 orang dari 14 dapil sesuai dengan point 2 putusan tersebut;-----
20. Bahwa Pemohon menilai keputusan Termohon yang terdapat pada obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia sehingga merugikan Pemohon, yang alasannya akan Pemohon sampaikan pada bagian tersendiri;-----
21. Bahwa sebelum obyek sengketa terbit, Termohon telah membuat ketidak-pastian hukum bagi Pemohon mengenai perbaikan dan verifikasi dokumen persyaratan Calon Anggota DPR Pemilu 2019, dimana pada masa akhir perbaikan tersebut, Pemohon mengalami kendala teknis atas tidak optimalnya Silon dalam merekam Data Calon Anggota DPR Pemilu 2019 guna proses pencetakan, padahal dokumen cetak Silon berupa Model BB.1 dipersyaratkan pada pendaftaran perbaikan;-----
22. Bahwa Surat Keputusan Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Bahwa Daftar Calon Sementara



tidak mengikutsertakan nama 25 calon legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang datanya sudah lengkap, 9 orang TMS oleh Termohon, 18 orang dinyatakan tidak diperiksa kelengkapan datanya. Diantaranya:-----

<b>NO</b>	<b>NAMA BACALEG</b>	<b>KELAMIN</b>	<b>DAPIL</b>
1	TUTI WIDAYATI	P	SUMBAR II
2	LILI PURNAMA SARI	P	JAMBI
3	SRI MULYANI	P	SUMSEL II
4	DINA PITALOKA	P	JATENG II
5	EDI PRASETYO	L	JATENG V
6	HANNY BUDIMAN	P	JATENG V
7	RAHAYU WULANDARI	P	JATENG VII
8	HESTI DWIYANI	P	JATENG IX
9	SITI CHODIJAH	P	JATENG IX
10	CHARLES JOYSUSANTO	L	JATIM I
11	LIA MARIANTI	P	JATIM I
12	RAHMA SURYANI	P	JATIM I
13	ERNA YULIAWATI	P	JATIM III
14	RIKA HERUSTIKA	P	JATIM IX
15	MARIA NATALIA EFI	P	NTT I
16	ANI ASTUTI	P	KALBAR II
17	TRY HANDAYANI	P	KALTENG
18	DESTY DWIYANI	P	KALSEL I
19	TONG VICTORIA	P	LAMPUNG II
20	CANDRA NURDIN	L	DKI II
21	HUDORO SETYOBAWANA	L	JABAR IV
22	NENI ROSMIATI	P	JABAR IV
23	YULIANTI	P	JABAR X
24	NUR SETYO WARDANI	P	JATIM V



25	VINA MARIA	P	BANTEN III
----	------------	---	------------

23. Bahwa Surat Keputusan Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Bahwa Daftar Calon Sementara tidak mengikutsertakan 2 orang perempuan untuk melengkapi dapil di Kepulauan Riau dan DIY ditolak oleh KPU sehingga data tersebut gugur dikarenakan kuota perempuan kurang, bacaleg perempuan ketika pemohon mengajukan baru dari hasil mediasi ditolak oleh Termohon; ---

NO	NAMA BACALEG	KELAMIN	DAPIL
1	IMAS SERUNI	P	KEP RIAU
2	ENDAH PUJI RAHAYU	P	DIY

24. Bahwa Pemohon memiliki Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019 sebanyak 177 orang pada 77 Dapil, akan tetapi tidak seluruhnya dapat diterima pendaftarannya oleh Termohon; padahal Bakal Calon tersebut adalah kader Pemohon yang nyata-nyata berjuang untuk menjadi Calon Anggota DPR Pemilu 2019 yang hak tersebut merupakan hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia untuk dapat di pilih;-----

### PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon Menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 81 orang pada 34 Daerah Pemilihan, dan menerima 27 nama yang telah diajukan Pemohon pada permohonan ini;
4. Memerintahkan Termohon menyusun dan menetapkan Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didaftarkan Pemohon sebanyak 177 orang pada 77 Daerah Pemilihan.

5. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **B. JAWABAN TERMOHON**

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;-----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:-----
  - a. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang dibacakan tanggal 23 Agustus 2018 (*Vide* Permohonan Pemohon “VI. Pokok Permohonan” angka 18 pada halaman 16);-----
  - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atas Putusan Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a dikarenakan Termohon tidak melakukan verifikasi kelengkapan keabsahan dan kebenaran terhadap 18 (delapan belas) orang dari 14 dapil (*Vide* Permohonan Pemohon “vi. Pokok Permohonan” angka 18 pada halaman 16); dan-----
  - c. Bahwa atas dasar dalil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemohon berkeberatan terhadap hasil verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPR RI yang dilakukan Termohon yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor: 1072/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-1);-----
4. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) mendasarkan kepada Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang memerintahkan kepada para pihak (Pemohon dan Termohon) untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 (Bukti T-2 dan Bukti T-3);-----
5. Bahwa isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut (*Vide* Bukti T -3):-----
  - a. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemenuhan syarat calon terhadap terhadap 81 (delapan puluh satu) calon yang berasal dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) calon pada 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan;-----
  - b. Termohon melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a terhadap 18 (delapan belas) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 14 (empat belas) daerah pemilihan;-----
  - c. Pemohon melengkapi persyaratan untuk 63 (enam puluh tiga) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 30 (tiga puluh) daerah pemilihan;-----
  - d. terhadap calon pada daerah pemilihan Bali, Termohon memberikan



kesempatan untuk melakukan penggantian atas nama. Sianni Sukardi sepanjang calon pengganti yang diajukan atas nama Ira Sofia berdasarkan pengajuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, yang tercantum dalam Formulir B-DPR dan Model B1-DPR;-----

- e. penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 (huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d) dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota paling lama pada hari Senin, 27 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB dan diberikan kesempatan hanya 1 (satu) kali pengajuan;-----

6. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), Termohon telah menindaklanjutinya dengan Keputusan KPU RI Nomor: 1059/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 (Bukti T-4);-

7. Bahwa untuk mempermudah dan memberikan Panduan kepada Pemohon dalam melaksanakan Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), Pemohon dalam Keputusan KPU RI Nomor: 1059/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), mencatumkan program/kegiatan dan jadwal Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi (“D. Program/Kegiatan dan Jadwal” (*vide* Bukti T-4) pada Lampiran Keputusan huruf “D”) sebagai berikut:-----



No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
01	02	03	04	05
1	Penyerahan Dokumen Syarat Calon	24 Agustus 2018	27 Agustus 2018	Penyampaian Dokumen Paling Lambat dilakukan ada Tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB
No	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR	KETERANGAN
01	02	03	04	05
2	Verifikasi Kelengkapan Dokumen	28 Agustus 2018	29 Agustus 2018	
3	Verifikasi Keabsahan Dokumen	30 Agustus 2018	31 Agustus 2018	
4	Penyerahan	31 Agustus 2018	31 Agustus 2018	
5	Penyusunan Dalam DCS	1 September 2018	1 September 2018	

8. Bahwa benar Permohonan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB (setidak-tidaknya pada tanggal 27 Agustus 2018 sebelum pukul 16.00 WIB) hadir ke kantor KPU (Termohon) untuk melaksanakan Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/ 2018;-----

9. Bahwa Termohon pada hari Senin sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), menyerahkan dokumen (data) pemenuhan syarat calon sejumlah 26 (dua puluh enam) calon pada 24 (dua puluh empat) dapil dengan rincian sebagai berikut (Bukti T-5):-----

NO	DAPIL	JUMLAH CALEG	NO	DAPIL	JUMLAH CALEG
01	02	03	01	02	03
1	Aceh 1	1	13	Banten III	2
2	Sumatera Barat 1	1	14	Jawa Tengah VI	1
3	Kepulauan Riau	1	15	Jawa Timur IV	1



4	Kepulauan Bangka Belitung	1	16	Jawa Timur V	1
5	Lampung II	1	17	Jawa Timur VI	1
6	DKI Jakarta I	1	18	Jawa Timur VIII	1
7	Jawa Barat I	1	19	Jawa Timur X	1
8	Jawa Barat III	1	20	Jawa Timur XI	1
9	Jawa Barat IV	2	21	Bali	1
10	Jawa Barat V	1	22	NTB II	1
11	Jawa Barat XI	1	23	Maluku	1
12	Banten I	1	24	Kalimantan Utara	1

10. Bahwa tidak benar 18 (delapan belas) calon/orang dinyatakan tidak diperiksa kelengkapan datanya (*Vide* Permohonan Pemohon “VI. Pokok Permohonan” angka 13 pada halaman 15) dinyatakan tidak diperiksa kelengkapan dokumen (data) pemenuhan syarat calonnya;-----
11. Bahwa 18 (delapan belas) calon/orang sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) merupakan 18 (delapan belas) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 14 (empat belas) daerah pemilihan yang wajib Termohon lakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen pemenuhan syarat calon sebagaimana isi Berita Acara Nomor: 27/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 pada angka 2 (dua) (*vide* Bukti T -3); -----
12. Bahwa faktanya Terhadap 18 (delapan belas) calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) pada saat penyampaian kembali dokumen, tidak ada satupun calon yang dokumennya dapat dilengkapi dengan rincian sebagai berikut (*vide* Bukti T-5):------



<b>NO</b>	<b>DAPIL</b>	<b>NAMA BAKAL CALON</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>05</b>
1	Sumatera Barat II	Zeesha Fatma Defega	Dokumen yang harus diserahkan:



			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>2. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>3. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>4. Fotokopi KTA;</li> <li>5. SKCK;</li> <li>6. Pas foto berwarna; dan</li> <li>7. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri</li> </ol>
2	Jambi	Ghesa Dwiyanti	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
3	Sumatera Selatan II	Susiyanti	<p>Dokumen yang harus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan</li> </ol>



			<p>Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</p> <p>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</p> <p>6. Fotokopi KTA;</p> <p>7. SKCK;</p> <p>8. Pas foto berwarna; dan</p> <p>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</p>
4	Jawa Tengah II	Mahruzar, S.H.	<p>Dokumen yang harus</p> <p>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</p> <p>2. Fotokopi E-KTP;</p> <p>3. Fotokopi ijazah dengan</p> <p>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</p> <p>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</p> <p>6. Fotokopi KTA;</p> <p>7. SKCK;</p> <p>8. Pas foto berwarna; dan</p> <p>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</p>
5	Jawa Tengah V	Edi Prasetyo	<p>Dokumen yang harus</p> <p>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</p> <p>2. Fotokopi E-KTP;</p> <p>3. Fotokopi ijazah dengan</p> <p>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan</p> <p>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</p> <p>6. Fotokopi KTA;</p> <p>7. SKCK;</p> <p>8. Pas foto berwarna; dan</p> <p>9. Surat keterangan</p>

			dari Pengadilan Negeri.
		Vera	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
6	Jawa Tengah VII	Heidy Andriani	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> </ol>



			9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
7	Jawa Tengah IX	Zohrotun Nisa	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengancap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri</li> </ol>
		Revy Handayani	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>



8	Jawa Timur I	dr. Enrico Jonathan Hartono	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
		Charles Joysusanto	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>





		Arinda Suci R	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
9	Jawa Timur III	Puji Rahayu	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
10	Jawa Timur IX	Indri Wijayanti Surachman	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> </ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
11	Nusa Tenggara Timur I	Audriya	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adikti;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> </ol> <p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</p>
12	Kalimantan Barat II	Zhafira h Asma rani	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani,</li> </ol>



			<p>rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
13	Kalimantan Tengah	Glenda Joy Lt Pasaribu	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;</li> <li>5. Tanda bukti pemilih dari PPS;</li> <li>6. Fotokopi KTA;</li> <li>7. SKCK;</li> <li>8. Pas foto berwarna; dan</li> <li>9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.</li> </ol>
14	Kalimantan Selatan I	Dian Aminah, S.S.	<p>Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model BB.1, BB.2;</li> <li>2. Fotokopi E-KTP;</li> <li>3. Fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah;</li> <li>4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan Narkotika,</li> </ol>

			Psikotropik, dan Zat Adiktif; 5. Tanda bukti pemilih dari PPS; 6. Fotokopi KTA; 7. SKCK; 8. Pas foto berwarna; dan 9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
--	--	--	--

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan “tim verifikator menyatakan, jika Pemohon ingin maju adjudikasi maka perbaikan kita tidak diterima semua dan kita bisa mengajukan adjudikasi, sementara kalau mau diterima semua pada tanggal 27 Agustus 2018, maka kita tidak bisa mengajukan adjudikasi (*vide* Permohonan Pemohon “VI. Pokok Permohonan” angka 14 pada halaman 15)” dan “Pemohon mengajukan penggantian Bacaleg adalah sesuai Juklak/Juknis KPU sementara KPU tidak mau menerima (*vide* Permohonan Pemohon “VI. Pokok Permohonan” angka 15 pada halaman 15) “serta” Pemohon dipaksa untuk mengambil keputusan, apakah 1. Diberikan apa adanya sesuai kemauan KPU, kita akan dibuatkan tanda terima, tapi dipastikan tidak bisa mengajukan adjudikasi, atau 2. Kita ambil lagi semua data kita, kemudian tim KPU tidak akan mengeluarkan berita/tanda terima apa-apa dan dipersilahkan jika ingin mengajukan adjudikasi (*vide* Permohonan Pemohon “VI. Pokok Permohonan” angka 16 pada halaman 15)”;-----

14. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas), merupakan bentuk penyesatan, ketidakpahaman pengaturan, dan arogansi Pemohon yang tidak mendasar dan tidak disertai bukti dan fakta yang ada, hal ini dapat Termohon buktikan sebagai berikut:-----

a. Bahwa isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 pada angka 5 (lima) menyatakan “penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang



Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota paling lama pada hari Senin, 27 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB dan diberikan kesempatan hanya 1 (satu) kali pengajuan” (*vide* Bukti T-3);-----

b. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam BAB II angka 4 (empat) huruf b pada Lampiran Keputusan halaman 12 mengatur “Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi: b. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama”;-----

c. Bahwa pada saat penyampaian dokumen Pemohon menginginkan untuk mengganti calon, namun Termohon tidak dapat menerima “dengan dasar bahwa pada saat mediasi disepakati calon yang diperbaiki hanya terhadap calon yang pernah disampaikan kepada Termohon pada saat pendaftaran pertama dan tahap perbaikan. Termohon hanya “dapat menerima” dokumen perbaikan terhadap calon yang pernah disampaikan oleh Termohon pada saat pendaftaran pertama (Bukti T -6 dan Bukti T -7) dan tahap perbaikan (model B DPR perbaikan dan Model B-1 DPR perbaikan/ Bukti T -9 dan Bukti T -10) sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf b;-----

15. Bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 secara jelas, nyata dan terang benderang menyatakan Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemenuhan syarat calon yang masih dinyatakan TMS, bukan untuk mengganti bakal calon yang telah diajukan;-----

16. Penggantian bakal calon yang dilakukan oleh Pemohon terlihat pula di dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 12 yang berisi nama-nama bakal calon untuk beberapa Dapil yang nyata-nyata berbeda dari yang semestinya Pemohon perbaiki dalam persyaratan bakal calonnya (sebagaimana tertuang dalam rincian tabel pada jawaban Termohon



angka 12), kecuali untuk Edi Prasetyo untuk Dapil Jawa Tengah V dan Charles Joysusanto, yang itupun untuk keduanya, tidak ada satupun dokumen persyaratan bakal calon yang mampu dilengkapi oleh Pemohon;-----

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan, Pemohon nyata-nyata tidak mengindahkan bahkan telah melanggar isi dari kesepakatan yang tertuang di dalam Putusan Bawaslu *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak taat dan mengkhianati kesepakatan yang telah Pemohon sendiri sepakati dalam proses mediasi pada tanggal 23 Agustus 2018. Oleh karenanya telah terang dan jelas bahwa Permohonan Pemohon untuk seluruhnya wajib ditolak dengan tegas oleh Majelis sebagai saksi dan sekaligus bagian dari pihak yang bertanggungjawab atas tercapainya kesepakatan mediasi;-----

#### **TAMBAHAN JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;-----
2. Bahwa terkait dengan Perbaikan Permohonan Pemohon dan Tambahan Dalil Pemohon pada Pokok Perkara angka 19 (sembilan belas) pada halaman 20 (Vide Perbaikan Permohonan Pemohon “VI. Pokok Permohonan” angka 19 pada halaman 20) , dapat Termohon sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa benar Termohon “Tidak Dapat Menerima” (khususnya Dapil Kepulauan Riau dan Dapil D.I.Y) dengan dasar bahwa pada saat mediasi disepakati calon yang diperbaiki hanya terhadap calon yang pernah disampaikan kepada Termohon pada saat pendaftaran pertama dan tahap perbaikan. Termohon hanya “Dapat Menerima” dokumen perbaikan terhadap calon yang pernah disampaikan oleh Termohon pada saat pendaftaran pertama (Bukti T-6 dan Bukti T-7) dan tahap perbaikan (model B DPR perbaikan dan Model B-1 DPR perbaikan/ Bukti T-8 dan Bukti T-9) sesuai dengan Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang dibacakan



tanggal 23 Agustus 2018 (Vide Bukti T -2);-----

- b. Adapun faktanya, calon yang diajukan perbaikannya oleh Pemohon yang disampaikan oleh Petugas Penghubung Pemohon kepada Termohon pada saat penyerahan dokumen pasca mediasi adalah bakal calon baru yakni (khusus Dapil Kepulauan Riau dan Dapil D.I.Y):-----

NO	Daerah Pemilihan	Pengajuan Calon
1	Kepulauan Riau	Tisa Wiranata ingin diganti oleh Imas Runi (berkas lengkap)
2	D.I.Y.	Widya Seytaningrum diganti Endah Puji Rahayu

### PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

### C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai



cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-31y sebagai berikut:.....

No	Kode Bukti	Pembuktian
1.	P.1	Copy dari Asli Akta Penyempurnaa Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No. 01 Tanggal 04 - 06 - 2018
2.	P.2	Copy dari Asli Akta Keputusan Tim Formatur Kongres Luar Biasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No. 02 Tanggal 07 - 06 - 2018
3.	P.3	Copy dari Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
4.	P.4	Copy dari Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Struktur Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2018-2024 Hasil Kongres Luar Biasa
5.	P.5	Copy dari Asli Berita Acara BAWASLU tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Register : 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018
6.	P.6	Copy dari Asli Keputusan BAWASLU tentang Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register : 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018
7.	P.7	Copy dari Asli Tanda Terima Dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Calon Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawasan Pemilu tertanggal 27 Agustus 2018
8.	P.8	Copy dari Asli form model B1 dapil SUMBAR II dan data bacaleg atas nama TUTI WIDAYATI dari dapil SUMBAR II
9.	P.9	Copy dari Asli form model B1 dapil JAMBI dan data bacaleg atas nama LILI PURNAMA SARI dari dapil JAMBI
10.	P.10	Copy dari Asli form model B1 dapil SUMSEL II dan data bacaleg atas nama SRI MULYANI dari dapil SUMSEL II
11.	P.11	Copy dari Asli form model B1 dapil JATENG II dan data bacaleg atas nama DINA PITALOKA dari dapil JATENG II
12.	P.12	Copy dari Asli form model B1 dapil JATENG V



13.	P.12a	Copy dari Asli data bacaleg atas nama EDI PRASETYO dari dapil JATENG V
14.	P.12b	Copy dari Asli data bacaleg atas nama HANNY BUDIMAN dari dapil JATENG V
15.	P.13	Copy dari Asli form model B1 dapil JATENG VII dan data bacaleg atas nama RAHAYU WULANDARI dari dapil JATENG VII
16.	P.14	Copy dari Asli form model B1 dapil JATENG IX
17.	P.14a	Copy dari Asli data bacaleg atas nama HESTI DWIYANI dari dapil JATENG IX
18.	P.14b	Copy dari Asli data bacaleg atas nama SITI CHODIJAH dari dapil JATENG IX
19.	P.15	Copy dari Asli form model B1 dapil JATIM I
20.	P.15a	Copy dari Asli data bacaleg atas nama CHARLES JOYSUSANTO dari dapil JATIM I
21.	P.15b	Copy dari Asli data bacaleg atas nama LIA MARINATI dari dapil JATIM I
22.	P.15c	Copy dari Asli data bacaleg atas nama RAHMA SURYANI dari dapil JATIM I
23.	P.16	Copy dari Asli form model B1 dapil JATIM III dan data bacaleg atas nama ERNA YULIAWATI dari dapil JATIM III
24.	P.17	Copy dari Asli form model B1 dapil JATIM IX dan data bacaleg atas nama RIKA HERUSTIKA dari dapil JATIM IX
25.	P.18	Copy dari Asli form model B1 dapil NTT I dan data bacaleg atas nama MARIA NATALIA EFI dari dapil NTT I
26.	P.19	Copy dari Asli form model B1 dapil KALBAR II dan data bacaleg atas nama ANI ASTUTI dari dapil KALBAR II
27.	P.20	Copy dari Asli form model B1 dapil KALTENG dan data bacaleg atas nama TRY HANDAYANI dari dapil KALTENG
28.	P.21	Copy dari Asli form model B1 dapil KALSEL I dan data bacaleg atas nama DESTY DWIYANI dari dapil KALSEL I
29.	P.22	Copy dari Asli form model B1 dapil LAMPUNG II dan data bacaleg atas nama TONG VICTORIA dari dapil LAMPUNG II
30.	P.23	Copy dari Asli form model B1 dapil KEP RIAU dan data bacaleg atas nama IMAS SERUNI dari dapil KEP RIAU
31.	P.24	Copy dari Asli form model B1 dapil DKI II dan data bacaleg atas nama CANDRA NURDIN dari dapil DKI II
32.	P.25	Copy dari Asli form model B1 dapil JABAR IV
33.	P.25a	Copy dari Asli data bacaleg atas nama HUDORO SETYOBAWANA dari dapil JABAR IV



34.	P.25b	Copy dari Asli data bacaleg atas nama NENI ROSMIATI dari dapil JABAR IV
35.	P.26	Copy dari Asli form model B1 dapil JABAR X dan data bacaleg atas nama YULIANTI dari dapil JABAR X
36.	P.27	Copy dari Asli form model B1 dapil DIY dan data bacaleg atas nama ENDAH PUJI RAHAYU dari dapil DIY
37.	P.28	Copy dari Asli form model B1 dapil JATIM V dan data bacaleg atas nama NUR SETYO WARDANI dari dapil JATIM V
38.	P.29	Copy dari Asli form model B1 dapil BANTEN III dan data bacaleg atas nama VINA MARIA dari dapil BANTEN III
39.	P.30	Copy dari Copy Surat Keputusan KPU RI Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018
40.	P.31 a	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama ZEESHA FATMA DEFEGA
41.	P.31 b	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama GESHA DWIYANTI
42.	P.31 c	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama SUSIYANTI
43.	P.31 d	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama MAHRUZAR, SH
44.	P.31 e	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama VERA
45.	P.31 f	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama HEIDY ANDRIANI
46.	P.31 g	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama ZUHROTUN NISA
47.	P.31 h	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama REVY HANDAYANI
48.	P.31 i	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama ADINDA SUCI R.
49.	P.31 j	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama PUJI RAHAYU
50.	P.31 k	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama INDRI WIJAYANTI SURACHMAN
51.	P.31 l	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama AUDRILYA



52.	P.31 m	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama ZHAFIRAH ASMARANI
53.	P.31 n	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama GLENDA JOY LT PASARIBU
54.	P.31 o	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama DIAN AMINAH
55.	P.31 p	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama CHRISTINE ZULKIFLI
56.	P.31 q	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama TISA WIRANATA
57.	P.31 r	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama PUTRA FAJAR AKBARY
58.	P.31 s	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama H. THAMSIL HIDAYAT M. AG.
59.	P.31 t	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama NADIA PRAWITRA
60.	P.31 u	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama WIDYA STIANINGTUM
61.	P.31 v	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama ENI KUSRINI
62.	P.31 w	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama TIUR MUTIARA
63.	P.31 x	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama SHANTI RAHAYU
64.	P.31 y	Copy dari Asli Surat Pengunduran Diri atas Nama ENRICO JONATHAN HARTONO



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-9 sebagai berikut:.....

NO	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI
1.	T-1	Keputusan KPU RI Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahanatas Keputusan



		Komisi Pemilihan Umum Nomor:  1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VI/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019
2.	T-2	Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VI/2018
3.	T-3	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VI/2018
4.	T-4	Keputusan KPU RI Nomor: 1059/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VI/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 027/PS.REG/BAWASLU/VI/2018
5.	T-5	Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Calon Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
6.	T-6	MODEL B-DPR (Surat Pencalonan Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pendaftaran Awal)
7.	T-7	MODEL B1-DPR (Daftar Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil

		Tertentu/Pendaftaran Awal)
8.	T-8	MODEL B-DPR PERBAIKAN (Surat Pencalonan Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019/ Masa Perbaikan)
9.	T-9	MODEL B1-DPR PERBAIKAN (Daftar Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Tertentu/Masa Perbaikan)

#### D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan ahli yang pada pokoknya antara lain:-----

##### 1. Saksi

##### 1.1 DR. EDY PRASETYO, SP,S

- Saksi merupakan Bacaleg DPR RI Pemilu 2019 PKPI Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
- Saksi menerangkan bahwa telah memenuhi semua persyaratan pendaftaran bacaleg, namun namanya tidak tercantum dalam DCS;
- Saksi menerangkan bahwa alasan namanya tidak tercantum dalam DCS karena dampak dari syarat keterwakilan perempuan di Dapil V Jawa Tengah yang tidak terpenuhi, dimana ada bacaleg perempuan a.n Vera yang berkasnya tidak memenuhi syarat (TMS);
- Saksi menerangkan bahwa bacaleg perempuan yang TMS a.n Vera telah mengundurkan diri sebelum tanggal 31 Juli 2018 atau pada tepatnya tanggal 24 Juli 2018, dan digantikan oleh bacaleg perempuan lain a.n Hani;

##### 1.2 ASWIN REINALDO S.N

- Saksi merupakan LO yang tidak tercatat atau tidak masuk dalam SK Tim Pendaftaran Bacaleg Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia;
- Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan selalu hadir sejak tahapan pendaftaran awal pada tanggal 17 Juli 2018,



yang dimana Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia mendaftarkan 177 Caleg dari 77 Dapil dengan membawa semua berkas kelengkapan bacaleg yang diajukan. Pada tahapan perbaikan berkas pada tanggal 31 Juli 2018, DPN PKP Indonesia kembali menyampaikan perbaikan berkas Bacaleg. pada tahapan tersebut KPU telah menerima semua berkas perbaikan tersebut dan berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 96 orang Bacaleg dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 81 orang Bacaleg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 16.00, Tim PKP Indonesia mendatangi Kantor KPU untuk menindaklanjuti putusan kesepakatan mediasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki 81 bacaleg yang TMS, dan ditindaklanjuti oleh Tim PKPI dengan membawa berkas perbaikan sebanyak 81 bacaleg tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa dari 81 berkas bacaleg yang dibawa oleh Tim PKPI, hanya 54 berkas bacaleg yang diterima oleh KPU dan belum ada keputusannya apakah MS atau tidak, sedangkan sebanyak 27 berkas bacaleg yang dibawa, langsung ditolak oleh KPU tanpa diperiksa terlebih dahulu;
- Saksi menerangkan bahwa alasan KPU menolak berkas 27 bacaleg tersebut karena menurut KPU bacaleg yang diajukan sebagai pengganti yang berasal dari bacaleg baru yang tidak terdaftar pada tanggal 17 Juli tidak diperbolehkan;
- Saksi menerangkan bahwa rincian dari 27 Bacaleg yang berkasnya ditolak oleh KPU tersebut adalah sebanyak 18 berkas bacaleg ditolak tanpa diterima, dan sebanyak 9 sisanya adalah pengganti dari 63 bacaleg yang TMS sebelumnya, sehingga total berkas bacaleg yang ditolak adalah sebanyak 27 bacaleg. Hal ini dilakukan berdasarkan putusan kesepakatan mediasi dimana dalam isi kesepakatan tersebut adalah perbaikan berkas yang dikembalikan pada tahap pendaftaran awal tanggal 17 Juli 2018, yakni sebanyak 177 Caleg dari 77 Dapil.

### 1.3 LILI PURNAMA SARI

- Saksi merupakan Bacaleg DPR RI Pemilu 2019 PKPI Indonesia Daerah Pemilihan Jambi yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Nama Sementara (DCS);
- Saksi menerangkan bahwa hanya ada 1 orang yang didaftarkan pada Dapil Jambi, yakni dirinya sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa telah menyerahkan semua berkas pencalonannya kepada DPN PKP Indonesia pada Bulan Juli



2018;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat mengetahui namanya tidak tercantum dalam DCS, saksi langsung mengkonfirmasi kepada DPN PKPI, alasan DPN PKPI pada saat itu yakni ada silon yang terselip sehingga nama saksi tidak tercantum dalam DCS bersama rombongannya sekitar 20 orang;
- Saksi berkeyakinan bahwa hasil akhir ada pada DCT, bukan di DCS, artinya belum ada penetapan sah secara hukum pada saat DCS, dan masih ada harapan di DCT;
- Saksi menerangkan bahwa semua syarat telah ia berikan dan telah lengkap, terkait dengan masalah terselipnya silon sehingga membuat dirinya TMS, Saksi menjelaskan bahwa telah mendapat informasi dari DPN PKPI bahwa semua prosedur telah dilakukan dan semua data sudah ada di KPU, demikian info terakhir yang diperoleh;

## 2. Ahli (JEIRRY SUMAMPOW)

Ahli berprofesi sebagai pegiat pemilu, yang menerangkan sebagai berikut:

- Pada tahapan perbaikan berkas bakal calon anggota DPR merupakan ranah Partai Politik untuk melakukan perbaikan daftar calon sampai dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), dengan demikian pada tahapan ini Partai Politik diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan;
- undang-undang dan PKPU tidak membatasi perbaikan bakal calon anggota DPR sampai pada tahap penetapan DCS, setelah DCS diumumkan, baru perbaikan tidak bisa lagi dilakukan sebelum ada penetapan DCT;
- masalah timbul ketika KPU menolak perbaikan tanpa melakukan klarifikasi, KPU berhak menolak hanya sejauh syarat tidak terpenuhi sebagaimana yang telah di atur;
- berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Partai Politik biasanya memasukan nama-nama bakal calon anggota DPR di akhir pendaftaran, sehingga munculah tahapan perbaikan yang kemudian diakomodir oleh KPU;
- perbaikan masih dimungkinkan untuk dilakukan walaupun telah lewat tanggal, karena hal tersebut masih bagian dari perbaikan, sehingga perlu dimaklumi karena seperti yang diketahui, terdapat banyak kerumitan pada tahapan tersebut, banyak caleg yang harus di urus oleh Partai Politik, sehingga harus ada pemahaman yang sama;
- Partai Politik berhak mengganti orang sebelum DCS di



umumkan, jika penggantian dilakukan setelah tahapan penetapan DCS pada prinsipnya tidak diperbolehkan, kecuali apabila terdapat laporan dari masyarakat, putusan pengadilan, termasuk dalam hal ini putusan Bawaslu.

#### **E. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon telah melanggar undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak Asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 sehingga apabila Termohon menolak dengan dasar yang tidak tepat maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM.
2. Bahwa telah Terbukti Termohon tidak punya hak untuk melakukan penolakan pendaftaran caleg- caleg baru dan tidak memiliki landasan hukum seperti yang telah di jelaskan oleh ahli bahwa Pasal 23 Point 1.C PKPU no. 20 Tahun 2018 tentang perbaikan termasuk pula melakukan penggantian dengan caleg-caleg atau nama yang baru sehingga penolakan Termohon tersebut adalah bentuk kesalahan dari Termohon.
3. Bahwa telah jelas di kemukakan oleh Ahli bahwa pergantian nama-nama caleg adalah hak dari partai peserta pemilu yang telah dilindungi oleh undang-undang (Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ) sehingga TERMOHON tidak memiliki hak untuk menolak di tanggal 31 juli ketika jadwal perbaikan dan tanggal 27 agustus 2018 sesuai putusan Mediasi sehingga perbuatan tersebut merugikan Pemohon bahkan Pemohon harus menempuh sengketa di Bawaslu tanpa jalur mediasi karena upaya Mediasi yang di minta Pemohon diTOLAK pula karena Termohon yakin apa yang dilakukan telah benar walau tanpa dasar hukum yang jelas.
4. Bahwa Termohon dianggap telah melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak-hak politik yg dijamin undang-undang



dengan menolak calon legislatif yg diajukan Pemohon dan secara nyata melakukan diskriminasi mengingat caleg- caleg mantan koruptor di nyatakan lolos daftar calon sementara dan caleg yg Pemohon ajukan jelas-jelas memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan sebagai warga negara yg baik ditolak dan dipasung hak politiknya.

5. Bahwa ahli juga telah menjelaskan apabila ada pergantian dan pergantian tersebut di sebut dengan PERBAIKAN dan perbaikan tersebut termasuk untuk memasukan nama baru/orang baru maka sudah sangat jelas dan terbukti bahwa Pemohon harus memasukan nama 27 calon legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang datanya sudah lengkap, sudah seharusnya di terima oleh Termohon Karena dilakukan melalui mekanisme perbaikan sesuai dengan PUTUSAN Bawaslu RI 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 berikut daftar nama para caleg tersebut :

NO	NAMA BACALEG	KELAMIN	DAPIL
1	TUTI WIDAYATI	P	SUMBAR II
2	LILI PURNAMA SARI	P	JAMBI
3	SRI MULYANI	P	SUMSEL II
4	DINA PITALOKA	P	JATENG II
5	EDI PRASETYO	L	JATENG V
6	HANNY BUDIMAN	P	JATENG V
7	RAHAYU WULANDARI	P	JATENG VII
8	HESTI DWIYANI	P	JATENG IX
9	SITI CHODIJAH	P	JATENG IX
10	CHARLES JOYSUSANTO	L	JATIM I
11	LIA MARIANTI	P	JATIM I
12	RAHMA SURYANI	P	JATIM I
13	ERNA YULIAWATI	P	JATIM III
14	RIKA HERUSTIKA	P	JATIM IX
15	MARIA NATALIA EFI	P	NTT I



16	ANI ASTUTI	P	KALBAR II
17	TRY HANDAYANI	P	KALTENG
18	DESTY DWIYANI	P	KALSEL I
19	TONG VICTORIA	P	LAMPUNG II
20	IMAS SERUNI	P	KEP RIAU
21	CANDRA NURDIN	L	DKI II
22	HUDORO SETYOBAWANA	L	JABAR IV
23	NENI ROSMIATI	P	JABAR IV
24	YULIANTI	P	JABAR X
25	ENDAH PUJI RAHAYU	P	DIY
26	NUR SETYO WARDANI	P	JATIM V
27	VINA MARIA	P	BANTEN III

Untuk itu segala upaya dan usaha untuk membuktikan permohonan kami telah kami laksanakan dan SEMUA TELAH TERBUKTI DENGAN JELAS sehingga dapat menjadi pertimbangan majelis Bawaslu yang kami muliakan untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya.



#### **F. KESIMPULAN TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan dan petitum Pemohon, serta segala pernyataan, keterangan, maupun bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;-----
2. Bahwa Termohon telah memperkuat jawaban dan petitum yang Termohon sampaikan melalui pernyataan, keterangan, serta bukti-bukti

yang Termohon sampaikan selama proses adjudikasi;-----

3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-9 dan telah disahkan di hadapan Majelis. Adapun Bukti T-1 s.d. T-9 adalah sebagai berikut:
  - a. Keputusan KPU RI Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  - b. Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;--
  - c. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;---
  - d. Keputusan KPU RI Nomor: 1059/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;-----
  - e. Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Calon Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;--
  - f. Formulir MODEL B-DPR (Surat Pencalonan Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019/Pendaftaran Awal);-----
  - g. Formulir MODEL B1-DPR (Daftar Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Tertentu/Pendaftaran Awal);-----
  - h. Formulir MODEL B-DPR PERBAIKAN (Surat Pencalonan Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019/Masa Perbaikan);-----
  - i. Formulir MODEL B1-DPR PERBAIKAN (Daftar Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Tertentu/Masa Perbaikan);-----
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada angka 3, semakin jelas dan terang bahwa **Pemohon telah bertindak di luar kesepakatan yang telah dituangkan baik dalam Berita Acara**



sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c (**Bukti T-3**) maupun dan **terlebih terhadap Putusan Bawaslu** sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b (**Bukti T-2**) yang semestinya menjadi dasar dan pedoman bagi Pemohon dalam mengajukan perbaikan pada tanggal 27 Agustus 2018. Sementara Termohon telah nyata dan terbukti melaksanakan isi Putusan atau kesepakatan a quo, sehingga Termohon dalam hal ini menyatakan bahwa **segala bentuk tindakan dan keputusan yang telah Termohon laksanakan adalah telah sesuai dengan dasar hukum dan asas-asas yang berlaku secara pasti dan mengikat secara hukum** bagi para pihak baik Termohon maupun Pemohon;-----

5. Bahwa tindakan Pemohon yang melanggar kesepakatan dan Putusan Bawaslu a quo terbukti dengan fakta bahwa **nama-nama bakal calon Anggota DPR yang disampaikan pada masa penyampaian dokumen pada tanggal 27 Agustus 2018 bukan merupakan nama-nama yang sudah disepakati sesuai dengan isi pokok dan semangat dalam mediasi** sebagaimana tertuang dalam Putusan ataupun kesepakatan a quo. Atau dengan kata lain bahwa pada faktanya nama-nama bakal calon Anggota DPR yang diajukan tidak sesuai dengan **Bukti T-7** (Formulir MODEL B1-DPR, diserahkan Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018) maupun **Bukti T-9** (MODEL B1-DPR PERBAIKAN, diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018);-----
6. Bahwa adapun nama-nama bakal calon Anggota DPR yang tidak sesuai dengan dokumen pengajuan maupun dokumen perbaikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 5 **semakin terbukti** dengan adanya **kesaksian dari Saksi III (Lili Purnamasari)**, yang pada faktanya bahwa Saksi III nyata-nyata tidak pernah diajukan dalam masa pengajuan bakal calon Anggota DPR pada tanggal 17 Juli 2018 (**Bukti T-7 khusus dalam Form B1-DPR Dapil Jambi**) maupun pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 (yang bahkan pada faktanya tidak diajukan kembali atau tidak pernah ada Form B1-DPR PERBAIKAN untuk Dapil Jambi dalam dokumen Pencalonan yang diserahkan oleh Pemohon pada masa tersebut). **Ironisnya**, Saksi III yang dihadirkan dalam rangka menunjukkan **hak dan kedudukan Saksi III yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi**, nyata-nyata justru **diabaikan bahkan dilecehkan oleh Pemohon sendiri** yang tidak pernah memberikan informasi yang layak kepada Saksi III berkenaan dengan proses Pencalonannya. Saksi III



sampai dengan dihadirkan di hadapan Majelis, sama sekali tidak mengetahui bahwa memang dari sejak awal pengajuan bakal calon Anggota DPR di Dapil Jambi, bukan dirinya lah yang diajukan, melainkan bakal calon lain atas nama Ghesa Dwiyanti (**Bukti T-7**);-----

7. Bahwa selain hal yang menunjukkan ironisnya proses Pencalonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 6, juga terbukti melalui keterangan Saksi I (**dr. Edi Prasetyo, Sp.S**) yang juga mendapatkan informasi yang tidak dapat dikatakan layak dan sangat minim—kalau tidak hendak dikatakan tidak tahu menahu soal proses perbaikan dokumen Pencalonan di Dapil Jawa Tengah V yang dilakukan oleh Pemohon;-----
8. Bahwa dari kedua Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, telah nyata bahwa Pemohon melakukan sesuatu yang tidak pantas dan sangat dekat dengan tindakan pembohongan, yang justru dilakukan Pemohon kepada para bakal calon anggota legislatifnya sendiri;-----
9. Bahwa Saksi II atas nama **Aswin** yang dihadirkan sebagai saksi yang mengetahui atau setidaknya-tidaknya ikut terlibat langsung dalam proses penyampaian dokumen dari sejak awal (17 Juli 2018), perbaikan (31 Juli 2018) maupun pada saat penyampaian pasca mediasi (27 Agustus 2018), pada faktanya juga menerangkan adanya dokumen yang memang tidak diserahkan oleh Pemohon pada saat masa perbaikan (contohnya Form Model B1-DPR PERBAIKAN untuk Dapil Jawa Tengah V) dan tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui ketiadaan dokumen tersebut. Padahal, keberadaan dokumen Form B1-DPR PERBAIKAN tersebut sangatlah berpengaruh terhadap keterpenuhan syarat untuk Dapil Jawa Tengah V agar dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);-----
10. Bahwa selain fakta sebagaimana dimaksud pada angka 9, nyatanya surat pengunduran diri yang konon dibuat pada tanggal-tanggal sebelum masa perbaikan (diajukan pula sebagai bukti Pemohon mulai dari **Bukti P.31a s.d. P31Y**), **tidak pernah diserahkan pada masa perbaikan (tanggal 31 Juli 2018)** dan baru muncul saat persidangan adjudikasi;---
11. Bahwa dari pencermatan terhadap Bukti-Bukti Pemohon antara lain pada Bukti P.12, P.12a, P.12b, P.13, P.15, P.23, P.26, P.27, P.28, P.29, adalah berisi Form Model B1-DPR PERBAIKAN tertanggal 6 Agustus



2018. Artinya bahwa bukti-bukti tersebut nyata-nyata bukan merupakan bukti yang relevan dengan proses Pencalonan pada masa pengajuan maupun masa perbaikan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sebagian besar bukti dokumen tertulis yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, adalah bukti-bukti yang sama sekali tidak mampu menunjukkan kebenaran dalam dalil-dalil Permohonan a quo;-----

12. Bahwa selain bukti-bukti yang sebagian besar tidaklah relevan, ketiga saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan juga nyata-nyata justru semakin memperjelas ketidakmampuan Pemohon dalam melaksanakan proses Pencalonan secara benar menurut dasar hukum yang berlaku (khususnya berdasarkan **Bukti T-2**);-----

13. Bahwa selain fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 4 s.d. angka 12, pada kenyataannya **tidaklah benar bahwa Termohon melakukan penolakan terhadap dokumen Pencalonan yang diserahkan kepada Termohon baik pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 maupun pada masa penyampaian pascamediasi tanggal 27 Agustus 2018**). Faktanya Termohon menerima segala bentuk dokumen yang diserahkan Pemohon dan selanjutnya memeriksa secara benar dan mencermati setiap dokumen yang diserahkan Pemohon baik dokumen persyaratan pengajuan bakal calon maupun dokumen persyaratan bakal calon. Hal ini terbukti dengan diketahuinya fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Form B1-DPR dengan syarat-syarat bakal calon yang diajukan baik pada masa perbaikan maupun pada masa penyampaian dokumen pascamediasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak melakukan pemeriksaan adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya terkesan melempar tuduhan tanpa disertai bukti (**FITNAH**);-----

14. Bahwa atas diadakannya Ahli Pemohon (**Jerry Sumampouw**) serta berdasarkan keterangan yang disampaikan, semakin mempertegas dan memperkuat kedudukan, fungsi dan tugas Termohon dalam proses Pencalonan Anggota DPR. Termohon sepenuhnya sependapat dengan keterangan Ahli yang pada intinya menekankan kepada pentingnya kepastian prosedural yang diwujudkan dalam kepastian hukum yang adil;-----

15. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Pemohon sebagaimana dimaksud



pada angka 14, faktanya Termohon telah melaksanakan segala upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengaturan di dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan memberikan batas-batas yang tegas dalam setiap tahapan Pencalonan Anggota DPR mulai dari masa pengajuan bakal calon, verifikasi kelengkapan administrasi dokumen persyaratan, penyampaian hasil verifikasi, perbaikan atas hasil verifikasi kelengkapan administrasi dokumen, penyampaian kembali dokumen hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar calon sementara hingga penetapan dan pengumuman daftar calon tetap Anggota DPR. Kesemuanya telah dirumuskan secara tegas dan pasti dalam PKPU 20/2018. Termohon sepenuhnya menyadari akan pentingnya aspek kepastian hukum dalam Pemilu (*Electoral Law*) selain aspek proses (*electoral process*) maupun aspek penegakan hukum (*electoral law enforcement*);-----

16. Bahwa adapun contoh yang secara nyata dan jelas sebagai perwujudan kepastian prosedural dan kepastian hukum yang dipegang teguh oleh Termohon adalah mengenai batas-batas tindakan yang dapat dilakukan maupun yang tidak dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada masa pengumuman DCS. Sebagaimana lazimnya dilaksanakan dari pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, Termohon juga telah memberikan batasan yang jelas dalam Pasal 23 PKPU 20/2018 yang berbunyi: -----



- (1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) **dapat diubah apabila:**
  - a. **bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;**
  - b. bakal calon meninggal dunia; atau
  - c. bakal calon mengundurkan diri.
- (2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diajukan calon pengganti tanpa mengubah nomor urut calon yang tidak diganti.
- (3) Apabila Partai Politik mengubah nomor urut calon yang tidak diganti dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.
- (4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan calon pengganti dan urutan nama dalam DCS disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.

- (5) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama.
- (6) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

17. Bahwa berdasarkan contoh rumusan pasal sebagaimana dimaksud pada angka 6, semakin memperjelas posisi keterangan Ahli Pemohon terhadap fungsi dan tugas Termohon dalam proses Pencalonan, khususnya keterangan Ahli yang menerangkan bahwa dalam masa pengumuman DCS, lazimnya partai politik sudah tidak lagi dapat mengganti calon kecuali terdapat masukan masyarakat atau apabila terdapat putusan pengadilan terakhir atasnya (termasuk Putusan Bawaslu a quo/Bukti T-2);-----

## **G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. KEWENANGAN BAWASLU**

- a. Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU*



*Kabupaten/Kota”; -----*

- c. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; ----*
- d. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; -----*
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----*
- f. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara; -----*
- h. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan



Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”*; -----

- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*; ----
- j. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf I di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----



## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu *juncto* Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu

harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.HH-06. AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 21 Juni 2018 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia masa bakti 2018-2024;-----
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”;-----
- c. Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: -----

*“Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat”.*

- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan KPU tanggal 1 September 2018;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 05 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor: 030/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 07 September 2018;-----



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan angka huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

- a. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 466 UU tentang Pemilu yang menyebutkan: “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP: (1) “Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----
- c. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan KPU tanggal 1 September 2018 kepada Pemohon;-----



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa Pemilu *a quo*;-----

### **4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang tentang Pemilu: “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU*

*Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;-----*

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara PSPP; “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*”; -----
- c. Menimbang bahwa KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan KPU tanggal 1 September 2018 kepada Pemohon;-----
- d. Bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 05 September 2018 dan telah di register dengan Nomor: 030/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 07 September 2018;-



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

#### **H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI**

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi, Ahli dari Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa majelis adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mempersoalkan Keputusan 1072/PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, karena tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah melaksanakan hasil Putusan Bawaslu atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan membawa dokumen persyaratan untuk 63 Bakal Calon pada 30 Dapil dan memperbaiki pemenuhan syarat 18 Bakal Calon dari 14 Dapil untuk dilakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan, sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah diterbitkan oleh Putusan Bawaslu *a quo* dengan isi kesepakatan sebagai berikut;-----

- 1) Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemenuhan syarat calon terhadap 81 calon yang berasal dari 177 calon pada 77 Daerah Pemilihan;-----
- 2) Termohon melakukan verifikasi kelengkapan keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 terhadap 18 calon dari 81 calon pada 14 Daerah Pemilihan;-----
- 3) Pemohon melengkapi persyaratan untuk 63 calon dari 81 calon pada 30 Daerah Pemilihan;-----
- 4) Terhadap calon pada daerah pemilihan Bali, Termohon memberikan kesempatan untuk melakukan penggantian calon atas nama Sianni Sukardi sepanjang calon pengganti yang diajukan atas nama Ira Sofia calon dalam pengajuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, yang tercantum dalam formulir Model B-DPR dan Model B1-DPR yaitu;-----
- 5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dilaksanakan sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota dan keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-PKT/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota paling lama pada hari Senin, 27 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB dan diberikan kesempatan hanya 1 kali pengajuan;-----

Menimbang bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan terhadap 63 Bakal Calon pada 30 Dapil terdapat 9 Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan perbaikan pemenuhan syarat 18 Bakal Calon dari 14 Dapil tidak diproses. Dengan demikian terdapat sebanyak 27 Bakal Calon yang tidak dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU *a quo*; -----

Menimbang bahwa status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 9 Bakal Calon anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon diakibatkan karena 9 Bakal Calon tersebut merupakan Bakal Calon baru yang tidak termasuk dalam 177 Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon pada saat pengajuan pendaftaran Bakal Calon maupun pada tahapan Perbaikan Bakal Calon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Keputusan KPU Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 *Juncto* Putusan Bawaslu Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Nomor 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan ahli atas nama Jeirry Sumampow pada tanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan pergantian bakal calon merupakan ranah partai politik, terhadap pendapat keterangan ahli tersebut, Majelis berpendapat bahwa pergantian bakal calon yang dilakukan pada masa pendaftaran dan perbaikan tidak dapat diterima, sebab Pemohon melakukan pergantian terhadap bakal calon setelah masa pendaftaran dan perbaikan berakhir tanpa adanya surat keterangan pengunduran



diri dari parpol dan tidak dilampiri surat pengunduran diri dari bakal calon sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Keputusan KPU Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, sebagaimana Jawaban Termohon pada halaman 14 dan halaman 15 yang dikuatkan dengan bukti Termohon pada **Bukti T-7 dan Bukti T-9**; -----

Menimbang bahwa status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 18 Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon tidak diterima atau di verifikasi oleh KPU karena 16 Bakal Calon merupakan nama baru yang tidak terdaftar pada saat pengajuan pendaftaran Bakal Calon maupun saat tahapan Perbaikan Bakal Calon. Sedangkan terhadap 2 Bakal Calon lainnya yakni Edy Prasetyo (Bakal Calon Anggota DPR Dapil Jawa Tengah V) dan Charles Joysusanto (Bakal Calon Anggota DPR Jawa Timur I) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Dapil Jawa Tengah V dan Dapil Jawa Timur 1 tidak terpenuhi syarat minimal 30 % Keterwakilan Perempuan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Edy Prasetyo dan Charles Joysusanto tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara; -----

Menimbang bahwa status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 16 Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon diakibatkan karena bakal calon yang diajukan tanpa disertai Surat Keterangan dari Parpol namun hanya berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Bakal Calon atas nama Vera (*vide Bukti P-31e*) yang telah didaftarkan tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa tanggal 20 September 2018. -----

Menimbang bahwa pengunduran diri bakal calon dibuktikan dengan surat keterangan dari partai politik yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam BAB II Perbaikan angka 4



huruf a butir 5 Keputusan KPU Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat para Bakal Calon tersebut merupakan Bakal Calon baru yang tidak termasuk dalam 177 Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon pada saat pengajuan pendaftaran Bakal Calon maupun pada tahapan Perbaikan Bakal Calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Keputusan KPU Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 *Juncto* Putusan Bawaslu Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Nomor 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 (*vide* **Bukti P-6**);----

Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 (*vide* **Bukti T-1**) tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 September 2018 yang tidak mencantumkan 27 Bakal Calon yang terdiri dari 9 Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 18 Bakal Calon tidak diproses telah sesuai dengan Putusan Bawaslu Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Nomor 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (*vide* **Bukti P-6**); -----

Menimbang bahwa karena Keputusan KPU Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 September 2018 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 s.d. Pasal 257 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sebagai badan penyelenggara urusan Pemilihan Umum, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum telah melaksanakan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

## I. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;-----
4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu berpendapat tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

## MEMUTUSKAN

### **Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua



ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, 4) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 3) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA**

ttd

**Abhan, S.H.**

**ANGGOTA**

ttd

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**

**ANGGOTA**

ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**

**ANGGOTA**

ttd

**Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si**

**ANGGOTA**

ttd

**Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.**

**Sekretaris**

Ttd

**H. FIRDINAN ISLAMI**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 25 September 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)